

**Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perekrutan Mantri Tani Desa
Perannya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian Di Kabupaten Lebak
(Studi Kasus Di Desa Padasuka
Kecamatan Maja Kabupaten Lebak)**

Supriadi *), Is Eka Herawati **)

*)Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**)Universitas Terbuka

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Serang

Email: *)priadis1980@gmail.com, **)herawati@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

This study aims to conduct a research study on the problem of obstacles in the implementation of the Regent Regulation No. 27 of 2015 concerning the recruitment of Mantri Tani Desa Peranan as a companion in agricultural extension in Padasuka Village, Maja District, Lebak Regency in increasing the production of UPSUS PAJALE. Lebak certainly did not escape from the obstacles faced by Mantri Tani Desa officers because the role of Mantri Tani Desa as a companion counselor played an important role in supporting the success of national agricultural development, fisheries. The researcher identified that the implementation of the policy on Mantri Tani Desa was its role as a companion to agricultural extension workers in Lebak Regency in an effort to improve the production of PAJALE both influenced by aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These aspects will affect the success or failure of the Village Farming Mantri Program. The results of the research on the implementation of the Mantri Tani Desa (MTD) Program as a facilitator in Lebak Regency in an effort to improve rice, corn, and specialties are scientific studies and are expected to become a discourse to increase knowledge and insight for future researchers and researchers, because the Farmer Mantri Program as a companion for extension workers in Desadi, Lebak Regency, it was first implemented in Indonesia.

Keywords: policies, village farm staff, recruitment

PENDAHULUAN

Jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal dan belum sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mewujudkan upaya swasembada pangan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 14/Permentan/O T.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawasan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa dan Bintara Pembina Desa dalam rangka Upaya Khusus Meningkatkan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai. Tujuan kebijakan tersebut untuk meningkatkan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan dalam hal ini dilakukan melalui sistem penyuluh pertanian, perikanan, dan perhutanan. Kementerian Pertanian pada tahun 2015 melakukan program upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (PAJALE) yang digulirkan pemerintah pusat.

Dalam pembangunan pertanian Menurut *Timmer* (dalam Totok Mardianto 1993:8) mengemukakan pula betapa pentingnya kegiatan penyuluhan pertanian didalam proses pembangunan pertanian baik sebagai ”jembatan” antara dua ilmu dan

pemerintah sebagai penentu kebijakan dan juga jembatan antara dunia penelitian dan latihan bagi petugas teknik pertanian. Penyuluh memegang peranan penting dalam mensukseskan Swasembada Pangan Nasional. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas para petugas khususnya para penyuluh pertanian yang ada di pedesaan.

Jumlah penyuluh di provinsi Banten pada tahun 2015 dalam binaan kelembagaan Kecamatan sebanyak 155 dan jumlah binaan kelembagaan Desa/Kelurahan sebanyak 1551, sedangkan jumlah petugas penyuluh yang melayani di Badan Penyuluh Pertanian (BPP) di seluruh provinsi Banten sebanyak 694 orang penyuluh, Pada tahun 2016 jumlah petugas penyuluh pertanian sebanyak 674 orang dan terus mengalami penurunan seiring usia pensiun dan sebagian mutasi ke jenjang eselon/struktural menjadi KCD (Kepala Cabang Dinas) sedangkan pada tahun 2017 tenaga penyuluh yang melayani di BPP seluruh provinsi Banten sebanyak 578 dengan jumlah tersebut jumlah penyuluh pertanian tidak sebanding dengan jumlah wilayah yang ada provinsi Banten.

Sampai tahun 2015 jumlah tenaga penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten Lebak tercatat hanya 137 orang. Perbandingan antara penyuluh dengan Desa binaan saat tahun 2015 adalah tiga banding satu, artinya setiap satu orang penyuluh harus membina tiga Desa yang secara geografis jangkauan Desanya cukup luas, sedangkan perbandingan ideal antara penyuluh dan Desa adalah satu banding satu, artinya setiap satu orang penyuluh harus membina satu Desa, untuk itu diperlukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian. Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki keterbatasan jumlah penyuluh, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lebak pada tahun 2015 bersama pemerintah Desa berinovasi mengambil kebijakan untuk merekrut pamong atau staf Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati : Nomor 27 Tahun 2015 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Mantri Tani Desa (MTD). BP4K kabupaten Lebak selaku penanggung jawab seleksi rekrutmen penerimaan akan melakukan perekrutan tenaga penyuluh pertanian baru yang nantinya disebut sebagai Mantri Tani Desa. Penerimaan calon Mantri Tani

Desa dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Kabupaten Lebak terdiri dari 28 Kecamatan dan 340 Desa yang diusulkan oleh kepala Desa masing-masing yang di biayai dari Anggaran Dana Desa (ADD)

Dampak positif dari adanya rekrutmen Mantri Tani Desa antara lain: 1) Membantu Penyuluh yang telah ada, 2) Meningkatkan peluang keberhasilan program pembangunan di lingkup pertanian, perikanan, kehutanan yang ada di wilayah Lebak, 3) Memiliki *Sense of belonging* yang lebih tinggi terhadap Desa binaanya, 4) Sebagai Penyuluh (dengan manajemen pos Penyuluhan). sehingga merangsang terwujudnya pos Penyuluh Desa, 5) Sebagai simpul Koordinasi pembangunan Pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Desa, 6) Membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha. (Pedoman penerimaan Mantri Tani Desa Kabupaten Lebak, 2015).

Terhambatnya implementasi kebijakan program Mantri Tani Desaperanannya sebagai pendamping penyuluh di Kabupaten Lebak diantaranya :

- a. Berdasarkan informasi di lapangan sebagian wilayah di Kabupaten Lebak terutama di Kecamatan Maja di beberapa Desa Mantri Tani Desa tidak di berdayakan oleh aparat Desa karena ada

- kecemburuan dalam pembagian tupoksi kerja di Desa, padahal petugas Mantri Tani Desatersebut sudah di diatur dalam peraturan Bupati dengan Nomor 27 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian mantri yang diajukan oleh para kepala Desa untuk diangkat menjadi staf Desa.
- b. Terdapat beberapa Desa di Kecamatan Maja yang tidak mau menerima keberadaan Mantri Tani Desadikarenakan Mantri Tani Desatersebut bukan berasal dari penduduk Desa setempat.
- c. Kurangnya fasilitas dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas Mantri Tani Desadan masih rendahnya sistem alih teknologi dan desiminasi pengelolaan produk pertanian serta kurang sosialisasi keberadaan Mantri Tani Desake kelompok petani oleh pemerintah setempat.
- d. Lahan pertanian di Kecamatan Maja terutama di Desa Padasuka sebagian sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan Citra Maja Raya atau lahan pembangunan lainnnya.
- e. Menurut sumber dari para petugas Mantri Tani Desadi Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Ketidakkonsistenan waktu penerimaan honor petugas Mantri Tani Desa setiap bulannya.

- f. Terbatasnya pengalaman petugas penyuluh dan kurangnya pelatihan yang diadakan oleh Dinas pertanian KabupatenLebak.

FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam tahapan-tahapan perekrutan program Mantri Tani Desa sebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak-Banten, pengaruh keberadaan Mantri Tani Desaterhadap perubahan hasil pertanian, dan penyebab dari timbulnya berbagai kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan Program Mantri Tani Desasebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Andersen, J (1984), Easton (1979) yang dirangkum oleh Leo Agustino (2006a) dalam bukunya "Politik dan Kebijakan Publik" adalah :

1. Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang/sekolompok yang berperan dengan suatu permasalahan atau suatu yang diperhatikan (Anderson, 1984)
2. Suatu keputusan publik yang dikembangkan oleh badan pemerintah (Easton, D, 1979).

Analisa Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis yang bersifat evaluative dengan konsekuensi lebih melakukan retropektif dari pada prospektif, suatu kebijakan setelah diimplementasikan/dilaksanakan dapat dinilai atau dievaluasi, hasil penelitian digunakan untuk mengkritik proses implementasi maupun isi kebijakan, Hasil ini mungkin juga menghasilkan cara pandang terhadap masalah kebijakan yang berbeda dengan cara pengenalan masalah pada awal pembuatan kebijakan (Wibawa, 1994). Analisis implementasi berusaha berusaha mengenali sejauhmana efek yang semula direncanakan untuk dicapai oleh kebijakan telah terealisasi dan dampak apa yang ditimbulkan olehnya, baik dampak yang terduga maupun dampak yang tidak diduga sebelumnya, oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang sering diartikan sebagai evaluasi dampak kebijakan maupun sebagai alat untuk memahami proses politik di sekitar implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya

menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan (Tachjan, 2006: 26).

Implementasi kebijakan publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Implementasi Surat Bupati Lebak Nomor 27 tahun 2015 perihal pengangkatan dan pemberhentian Mantri Tani Desaperanannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, pembagian potensi. Sementara menurut Darwin dalam Sunggono (1999:164) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu kepentingan, azas manfaat, budaya, aparat pelaksana, dan anggaran.

Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian adalah upaya memberdayakan petani beserta keluarganya, masyarakat pertanian dan pelaku agribisnis lainnya yang dilakukan terutama melalui kegiatan pendidikan (luar sekolah) di bidang pertanian, agar mereka dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupannya dengan kekuatan sendiri sehingga mampu mewujudkan masyarakat agribisnis yang sejahtera, Departemen Pertanian (2001)

Perekrutan MTD sebagai Pendamping Penyuluh pertanian

KabupatenLebak memiliki keterbatasan jumlah penyuluh oleh karena itu pemerintah KabupatenLebak bersama pemerintah Desa mengambil kebijakan merekrut Mantri Tani Desayang berfungsi sebagai penyuluh di setiap Desa dan dijelaskan di dalam Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2015 yang membahas tentang adanya pendampingan Penyuluh Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang perekrutan Mantri Tani Desadi dalam peraturan tersebut terdapat tugaspendamping Penyuluh pertanian yang harus dilaksanakan dalam mendampingi penyuluh pertanian dan Tugas Mantri Tani Desa adalah membantu kepala Desa sebagai aparat Desa yang melakukan

pengawasan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha di bidang pertanian, Mengacu pada Pedoman Pelaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kerja Mantri Tani Desadi KabupatenLebak (2015), dalam melakukan pengawasan dan pendampingan Mantri Tani Desa, bekerjasama dengan penyuluh (Penyuluh PNS, Penyuluh THL. Penyuluh TKK, dan penyuluh swadaya).

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan dengan pendekatan kualitatif.Peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna atau peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dalam implementasi kebijakan program Mantri Tani Desadalam peningkatan hasil produksi pertanian di KabupatenLebak

Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yaitu implementasi kebijakan Program Mantri Tani Desadalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di KabupatenLebak.JohnW Creswell (2012:352) membuat sebuah batasan yang lebih ringkas dengan menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalahsebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial

atau masalah individu. Penelitian tentang implementasi kebijakan dalam upaya meningkatkan hasil produksi pertanian melalui Program Mantri Tani Desamerupakan penyelidikan tentang proses yang terjadi di lapangan ketika kebijakan dilaksanakan dan bertujuan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi kebijakan Program Mantri Tani Desa tersebut.

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari program perekrutan Mantri Tani Desa adalah untuk mengisi keterbatasan jumlah penyuluh pertanian baik PNS, THL dan TKK serta untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang ada di Kabupaten Lebak. Implementasi kebijakan perekrutan Mantri Tani Desa perannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di kabupaten Lebak dipengaruhi faktor-faktor:

a. Komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2016 pelaksanaan perekrutan Mantri Tani Desa di selenggarakan oleh Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak ini telah cukup baik namun belum efektif, hal ini terlihat dari proses atau tahapan dalam tahapan secara keseluruhan, yaitu meskipun telah berjalan dan berdampak positif dalam

pelaksanaanya, namun terdapat beberapa proses belum maksimal misalnya ada beberapa kepala desa yang menolak dengan keberadaan petugas Mantri Tani Desa dan pelaksanaan program Mantri Tani Desa yang dilaksanakan melalui proses persiapan program, sosialisasi kepada para petani atau kelompok petani sebagai kelompok sasaran, perencanaan program, pelaksanaan program Mantri Tani Desa serta monitoring dan evaluasi program.

b. Sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan di Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak mengenai program perekrutan Mantri Tani Desa muncul karena kondisi penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak sangat kurang untuk membina pertanian di setiap Desa, banyak lahan yang dulunya lahan pertanian, sawah, perhutanan yang kemudian berubah menjadi lahan perumahan atau industri dan bangunan lainnya (non pertanian), di sini terlihat adanya proporsi atau peralihan dari Desa ke kota karena Kecamatan Maja Kabupaten Lebak kedepan akan dijadikan kawasan perkotaan di wilayah tersebut dan dalam hal ini akan mengakibatkan konversi lahan yang tidak terkendali,

dengan semakin tumbuh dan bergesernya lahan pertanian tentu dengan hal ini sangat mengganggu bagi ketahanan pangan bagi masa depan khususnya di wilayah Kabupaten Lebak, untuk itu di butuhkan campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, selain itu dengan kebutuhan pendamping penyuluh pertanian di setiap desa yaitu petugas Mantri Tani Desa akan meningkatkan peningkatan hasil produksi pertanian di Kabupaten Lebak. dengan adanya program Mantri Tani Desa melalui kebijakan program pemerintah Kabupaten Lebak, didapat adanya pendamping penyuluh pertanian di setiap Desa untuk mengatasi adanya kekurangan penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak, maka dari itu pemerintah Kabupaten Lebak beserta Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Desa di Kabupaten Lebak membuat terobosan dalam peningkatan hasil produksi pertanian yaitu program perekrutan mantri tani sebagai pendamping pertanian di setiap Desa. Dalam penelitiannya Berlian dan Herawati, (2017) menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya Mantri Tani Desa sebagai pendamping penyuluh pertanian dibatasi pada kewajiban

untuk menyampaikan inovasi dan mempengaruhi sasaran utama atau penerima manfaat dalam hal ini adalah petani atau masyarakat luas melalui : edukasi, desiminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Faktor penting lain yang mempengaruhi kompetensi Mantri Tani Desa adalah karakteristik penyuluh seperti penampilan, umur, pendidikan formal dan motivasi kerja dalam menunjang keberhasilan penyuluhan. Bersamaan dengan itu faktor pendukung penyuluhan lain yang tak kalah penting adalah dukungan dan kebijakan pemerintah, kelembagaan dan dukungan sarana dan prasarana (Berlian dan Herawati, 2017).

- c. Disposisi. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, Berdasarkan penelitian yang dilakukan juga diketahui bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di bantu oleh Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lebak dan Desa, dan alokasi pelaksanaan program perekrutan Mantri Tani Desa di ambil dari APBD Kabupaten Lebak sebesar

1,2 Milyar untuk perekrutan dan pelatihan selama 13 hari .dan untuk pembayaran Honor Petugas Mantri Tani Desa menggunakan Dana Anggaran Dana Desa yaitu dana ADD tetapi pembayaran honor petugas Mantri Tani Desa sering terlambat dalam pembayarannya oleh Kepala Desa bisa 3 sampai 5 bulan sekali, di Desa Padasuka juga tidak dibuatkan sistem irigasi hanya mengandalkan irigasi darurat yaitu memakai tabung atau toren ukuran 15.000 liter airnya berasal dari penyedotan kali cibeurum, banyak lahan pertanian di Desa Padasuka berubah menjadi lahan perumahan dan di desa padasuka pertaniannya hanya mengandalkan curah hujan.

d. Struktur Birokrasi. Struktur Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling atau bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan perekrutan Mantri Tani Desa Dalam proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan yakni dari Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak ini melakukan perencanaan pelaksanaan yang didasarkan atas sistem, aturan dan aturan-aturan yang sesuai dengan tujuan yang benar-benar kongrit dan semuanya dapat

dipertanggungjawabkan, sehingga di sini dapat menghasilkan proses implementasi yang berjalan secara professional, efektif dan efisien, namun disini juga masih terdapat kendala mengenai proses monitoring, evaluasi yang dilakukan pelaksana kebijakan yaitu oleh Badan Pelaksana penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lebak maupun Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, dimana dalam tahapan ini tidak terdapat data maupun laporan yang valid terkait perkembangan program Mantri Tani Desa, karna diketahui bahwa Mantri Tani Desa di bawah naungan para kepala Desa di kabupen Lebak, hanya Desa saja yang tahu tentang perkembangan Mantri Tani Desa, jadi tidak ada evaluasi dari Dinas Pertanian dan perkebunan terkait perkembangan program yang telah berjalan dan tidak diketahui perkembangan kondisi kelompok petani sebelum atau sesudah adanya program Mantri Tani Desa sebagai pendamping penyuluh pertanian.

Kendala-kendala atau hambatan dalam pelaksanaan implementasikebijakan Mantri Tan Desa di Desa Padasuka

a. Kurangnya sarana dan prasarana dan pasilitas yang memadai untuk petugas Mantri Tani Desa serta serta tidak

- adanya sistem irigasi untuk pengairan sawah hanya mengandalkan curah hujan dan tabung Torn ukuran 15.000 liter itu juga penyedotanya dari kali cibereum.
- b. Kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok tani dengan keberadaan Mantri Tani Desa di Desa Padasuka
 - c. Dalam pembayan Honor atau instensif sering terlambat karna menunggu dana ADD cair dan petugas Mantri Tani Desa juga mengeluhkan tidak ada uang transfortasi dan tidak ada operasional kendaraan
 - d. Banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang berubah menjadi lahan perumahan

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perekrutan Mantri Tani Desa perannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di kabupaten Lebak, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Mantri Tani Desa di Desa Padasuka, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok tani,

pembayaran honor terlambat, banyak lahan pertanian maupun perkebunan yang berubah menjadi lahan perumahan.

2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran pada pelaksanaan program Perekrutan Mantri Tani Desa perannya sebagai pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak, antara lain:

- a. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, BP3K Kecamatan Maja serta Desa, perlunya meningkatkan komunikasi kebijakan terkait sistem transmisi komunikasi sehingga dapat memberikan kejelasan keberadaan bagi para petugas Mantri Tani Desa yang terjalin antar aktor pelaksana dengan Desa agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesalahpahaman dan *miss communication* dalam program perekrutan Mantri Tani Desa untuk mensosialisasikan keberadaan Mantri Tani Desa sebagai pendamping penyuluh ke kelompok petani.
- b. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak dan pemerintah kabupaten Lebak seharusnya di Desa Padasuka atau di semua di Desa di Kabupaten Lebak dibuatkan Sistem Irigasi untuk mengairi sawah dan diperlukan peningkatan kembali sumber daya melalui

- pengajuan anggaran khusus terkait fasilitas sarana dan prasarana terhadap staf Mantri Tani Desa. mengenai sumberdaya yang ada seharusnya lebih ditingkatkan lagi secara kuantitas dan kualitas, dimana ini berdasarkan hasil penelitian merupakan masalah yang paling dominan yang perlu diperbaiki misalnya diberi pelatihan kembali para Mantri Tani Desa agar dalam pelaksanaannya lebih efektif dalam penyampaian informasi tentang penyuluhan Pertanian kepada kelompok petani.
- c. Diperlukannya pelatihan dan bimbingan bagi Mantri Tani Desa secara normatif terkait pemeliharaan sikap seperti kejujuran dan komitmen dimana ini akan menjaga eksistensi petugas Mantri Tani Desaperannya sebagai pendamping penyuluh dimata kelompok petani
- d. Kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan selaku Pembina Mantri Tani Desa, perlunya laporan hasil perkembangan program Mantri Tani Desa terkait data pencapaian program yang valid, untuk dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan yang sudah dicapai setelah adanya kebijakan perekrutan Mantri Tani Desa agar dapat menentukan keberlanjutan program.
- e. Kepada Para kepala Desa di Kabupaten Lebak khususnya Desa Padasuka Kecamatan Maja dalam pembayaran insentif atau honor seharusnya tepat waktu misalnya 1 bulan sekali di tambah uang transportasi karena tanpa di dukung dengan insentif atau honor kebijakan implementasi Mantri Tani Desa tidak akan berjalan atau berhasil

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006a. *Politik dan Kebijakan Publik*, Bandung: APII Bandung & Puslit KP2W Lemlit Unpad .
- Berlian dan Herawati (2017). *Kompetensi Mantri Tani Desa Dari Perspektif Petani Serta Peranannya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian Kabupaten Lebak*. Laporan Penelitian Program Studi Agribisnis Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Terbuka.
- Creswell. John W (2012) *Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches*. California: Sage,
- Darwin, Muhadjir. 1999. *Implementasi Kebijakan*. Modul Pelatihan Teknik dan Manajemen Kebijakan Publik UGM, Yogyakarta

- Departemen Pertanian, 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, 2017
- Mardikanto. T. 1993. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Pedoman penerimaan Mantri Tani Desa Kabupaten Lebak 2015
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Sugono Bambang 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Jakarta : Sinar Grafika)
- Tachjan, Dr, MSi, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung (AIP) dan Puslit KP2W Lemtid Unpad